

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Jalan Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo 55651 55651



02742890242

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pemindahbukuan

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-224/Wates/23/KP.04/2022

Persyaratan

1. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpman Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi / Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing; Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, a tau asli surat tagihan/ surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP Fotokopi KTP penyettor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; Fotokopi dokumen identitas penyettor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyettor melakukan kesalahan pengisian NPWP Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. 2. Asisten Penyuluh Pajak meneliti kelengkapan dan memproses melalui aplikasi internal 3. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan menyetujui 4. Kepala KPP menyetujui 5. Pelaksana Pelayanan mencetak dan mengirim bukti pemindahbukuan

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Jalan Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo 55651 55651



02742890242

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut biaya Wates

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan (Pbk)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon Kring Pajak 1500200
2. Email : pengaduan@pajak.go.id
3. Twitter : @kring_pajak
4. Website : www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
5. Chat pajak : www.pajak.go.id
6. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau Unit kerja lainnya.